



**PUTUSAN**  
Nomor 388/Pid.B/2020/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Saputra Bin Ponirin
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/23 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Karang Anyar, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/49/VIII/2020/Reskrim;

Terdakwa Indra Saputra Bin Ponirin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 388/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 9 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 9 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA SAPUTRA bin PONIRIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA SAPUTRA bin PONIRIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama ditahan dan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg dikembalikan kepada saksi SUYANTO Bin HARJO PARDI ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa INDRA SAPUTRA bin PONIRIN, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu dari bulan Mei 2020, bertempat di garasi rumah saksi SUYANTO bin HARJO PARDI di Dusun II Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa dari rumahnya di Desa Karang Anyar Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J tanpa Nomor Polisi sampai didepan rumah saksi SUYANTO bin HARJO PARDI di Dusun II Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, dengan tujuan mengambil tabung gas milik saksi SUYANTO bin HARJO PARDI, setelah mengamati keadaan ditempat tersebut dalam keadaan sepi lalu terdakwa memanjat pagar rumah saksi SUYANTO bin HARJO PARDI yang tingginya sekitar 1,5 meter, setelah itu terdakwa masuk kedalam garasi kemudian tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi SUYANTO bin HARJO PARDI megambil tabung gas sebanyak 10 (sepuluh) buah kemudian tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dengan menggunakan sepeda motor Yamaha tersebut dibawa ke daerah Way Halim Bandar Lampung lalu disembunyikan dalam semak-semak, setelah mengetahui tabung gas miliknya ada yang hilang lalu saksi SUYANTO bin HARJO PARDI memasang CCTV, kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa kembali mengambil tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi SUYANTO bin HARJO PARDI sebanyak 7 (tujuh) tabung dengan cara yang sama seperti mengambil yang pertama dan sembunyikan di sebuah kebun di daerah Way Halim Bandar Lampung, selanjutnya tabung gas sebanyak 17 (tujuh belas) buah tersebut terdakwa jual dengan seseorang yang bernama SURJANA (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan harga pertabung sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga uang hasil penjualan tabung tersebut sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 07.00 Wib, saksi saksi SUYANTO bin HARJO PARDI mengetahui tabung gas miliknya ada hilang lagi lalu saksi SUYANTO bin HARJO PARDI membuka kamera CCTV, ternyata didalam kamera CCTV tersebut orang yang mengambil tabung gas tersebut adalah terdakwa, kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian Sektor Jati Agung lalu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Kepolisian Sektor Jati Agung, sedangkan SURJANA berhasil melarikan diri, namun dari tempat SURJANA penyidik Kepolisian Sektor Jati Agung berhasil menyita 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dari 17 (tujuh belas) tabung milik saksi SUYANTO bin HARJO PARDI yang telah diambil oleh terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUYANTO bin HARJO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suyanto Bin Harjo Pardi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa telah terjadi pencurian dari awal bulan Januari 2020 kejadian terus berulang sampai dengan pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira jam 05.30 WIB;
  - Bahwa barang milik Saksi yang telah dicuri oleh terdakwa adalah tabung gas 3 Kg warna hijau dan jumlah awalnya sebanyak 4(empat) tabung gas, lalu yang kedua berjumlah 4(empat) tabung gas, yang ketiga berjumlah 26 (dua puluh enam) tabung gas, yang keempat berjumlah 8 (delapan) tabung gas, yang krelima berjumlah 16 (enam belas) tabung gas dan yang terakhir berjumlah 7 (tujuh) tabung gas dan totalnya berjumlah 65 tabung gas melon 3 Kg;
  - Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara terdakwa melompati pagar rumah samping kiri lalu terdakwa masuk dan mengambil tabung gas yang berada di garasi rumah Saksi;
  - Bahwa Akibat pencurian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih Rp9.750.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut terdakwa sedang mengambil tabung gas yang tertutup dengan terpal terdakwa membuka terpal lalu mengambil tabung gas;
  - Bahwa pintu pagar rumah saudara saat terjadinya pencurian tersebut dikunci;
  - Bahwa tidak ada yang dirusak terdakwa masuk rumah dengan cara melompat pagar;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;
- 2. Yeni Lesatari Binti Kasto Rejo (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa telah terjadi pencurian dari awal bulan Januari 2020 kejadian terus berulang sampai dengan pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira jam 05.30 WIB;
  - Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara terdakwa melompati pagar rumah samping kiri lalu terdakwa masuk dan mengambil tabung gas yang berada di garasi rumah Saksi Suyanto;
  - Bahwa pada awalnya rumah saya tidak ada CCTV karena Saksi penasaran sering terjadi pencurian tabung gas maka Saksi Suyanto berinisiatif untuk memasang CCTV dan rumah saya sudah dipagar keliling serta pintu gerbang selalu dikunci;
  - Bahwa barang milik Saksi yang telah dicuri oleh terdakwa adalah tabung gas 3 Kg warna hijau dan jumlah awalnya sebanyak 4 (empat) tabung gas, lalu yang kedua berjumlah 4(empat) tabung gas, yang ketiga berjumlah 26 (dua puluh enam) tabung gas, yang keempat berjumlah 8 (delapan) tabung gas, yang krelima berjumlah 16 (enam belas) tabung gas dan yang terakhir berjumlah 7 (tujuh) tabung gas dan totalnya berjumlah 65 tabung gas melon 3 Kg;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas 3 kg tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) tabung dan pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 03.00 Wib sebanyak 7 (tujuh) tabung, bertempat di rumah saksi SUYANTO di Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan ;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas tersebut dengan cara Terdakwa dari rumah di Desa Karang Anyar Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J tanpa Nomor Polisi sampai didepan rumah saksi SUYANTO, dengan tujuan mengambil tabung gas setelah mengamati keadaan ditempat tersebut dalam keadaan sepi lalu terdakwa memanjat pagar rumah saksi SUYANTO

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Kla





yang tingginya sekitar 1,5 meter, setelah itu terdakwa masuk kedalam garasi kemudian tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi SUYANTO mengambil tabung gas ukuran 3 (tiga) kg sebanyak 10 (sepuluh) buah kemudian tabung gas tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha dibawa ke daerah Way Halim Bandar Lampung lalu disembunyikan dalam semak-semak, kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa kembali mengambil tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi SUYANTO sebanyak 7 (tujuh) tabung dengan cara yang sama seperti mengambil yang pertama dan sembunyikan di sebuah kebun di daerah Way Halim Bandar Lampung, selanjutnya tabung gas sebanyak 17 (tujuh belas) buah tersebut Terdakwa jual dengan seseorang yang bernama SURJANA (DPO) dengan harga pertabung sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dari hasil penjualan tabung gas tersebut, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 pukul 02.00 WIB Terdakwa yang berangkat dari rumah berada di depan rumah milik Saksi Suyanto yang terletak di Dusun II, Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa melihat keadaan sepi Terdakwa memanjat pagar rumah Saksi Suyanto yang tingginya 1,5 meter, kemudian masuk ke dalam garasi;
- Bahwa di dalam garasi tersebut tersimpan tabung gas LPG 3 Kg, dan oleh Terdakwa diambil sebanyak 10 (sepuluh) buah kemudian Terdakwa membawanya dengan menggunakan sepeda motor menuju daerah Way Halim lalu disembunyikan di semak-semak;
- Bahwa mengetahui tabung gas miliknya hilang, Saksi Suyanto memasang CCTV;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa mengambil lagi tabung gas LPG 3 Kg milik Suyanto sebanyak 7 (tujuh) buah;
- Bahwa pada hari itu juga Saksi Suyanto membuka rekaman CCTV dan melihat bahwa Terdakwa yang mengambil tabung miliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tabung gas LPG 3 Kg yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut dijual kepada Surjana (DPO) dengan harga per tabung sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga total penjualan sebesar Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi korban telah melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor Jati Agung, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 pada pukul 02.30 WIB, Terdakwa ditangkap;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Suyanto mengalami kerugian sebesar Rp9.750.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-5 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa yaitu **Indra Saputra Bin Ponirin**, telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis bahwa identitas tersebut sama dengan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kesatu* ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Melakukan pencurian;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah bentuk perbuatan dengan cara apapun baik dengan bantuan atau tanpa bantuan alat apapun yang penting perbuatan tersebut mengakibatkan berpindah atau beralihnya kedudukan fisik suatu benda yang dimaksudnya itu dari suatu tempat ke tempat lain baik dalam jarak yang dekat atau yang lebih jauh daripada itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 pukul 02.00 WIB Terdakwa yang berangkat dari rumah berada di depan rumah milik Saksi Suyanto yang terletak di Dusun II, Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, melihat keadaan sepi Terdakwa memanjat pagar rumah Saksi Suyanto yang tingginya 1,5 meter, kemudian masuk ke dalam garasi;

Menimbang, bahwa di dalam garasi tersebut tersimpan tabung gas LPG 3 Kg, dan oleh Terdakwa diambil sebanyak 10 (sepuluh) buah kemudian Terdakwa membawanya dengan menggunakan sepeda motor menuju daerah Way Halim lalu disembunyikan di semak-semak. Mengetahui tabung gas miliknya hilang, Saksi Suyanto memasang CCTV;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa mengambil lagi tabung gas LPG 3 Kg milik Suyanto sebanyak 7 (tujuh) buah, pada hari itu juga Saksi Suyanto membuka rekaman CCTV dan melihat bahwa Terdakwa yang mengambil tabung miliknya, tabung gas LPG 3 Kg yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut dijual kepada Surjana (DPO) dengan harga per tabung sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga total penjualan sebesar Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Saksi korban telah melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor Jati Agung, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 pada pukul 02.30 WIB, Terdakwa ditangkap dan akibat perbuatan tersebut Saksi Suyanto mengalami kerugian sebesar Rp9.750.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah nyata adanya perbuatan Terdakwa mengambil 17 (tujuh belas) buah tabung gas LPG 3 Kg yang menyebabkan Saksi Suyanto mengalami kerugian sebesar Rp9.750.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa memenuhi kriteria melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kedua* ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” itu menurut penjelasan pembentuk undang-undang dalam Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit. (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 43);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *besloten erf* atau pekarangan tertentu ialah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya. Pekarangan tertutup itu tidak perlu merupakan suatu pekarangan yang tertutup rapat misalnya dengan tembok atau kawat berduri, melainkan cukup jika pekarangan tersebut ditutup misalnya dengan pagar bambu, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair. (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 44);

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 pukul 02.00 WIB Terdakwa yang berangkat dari rumah berada di depan rumah milik Saksi Suyanto yang terletak di Dusun II, Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, melihat keadaan sepi Terdakwa memanjat pagar rumah Saksi Suyanto yang tingginya 1,5 meter, kemudian masuk ke dalam garasi;



Menimbang, bahwa di dalam garasi tersebut tersimpan tabung gas LPG 3 Kg, dan oleh Terdakwa diambil sebanyak 10 (sepuluh) buah kemudian Terdakwa membawanya dengan menggunakan sepeda motor menuju daerah Way Halim lalu disembunyikan di semak-semak. Mengetahui tabung gas miliknya hilang, Saksi Suyanto memasang CCTV;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa mengambil lagi tabung gas LPG 3 Kg milik Suyanto sebanyak 7 (tujuh) buah, pada hari itu juga Saksi Suyanto membuka rekaman CCTV dan melihat bahwa Terdakwa yang mengambil tabung miliknya, tabung gas LPG 3 Kg yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut dijual kepada Surjana (DPO) dengan harga per tabung sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga total penjualan sebesar Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi korban telah melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor Jati Agung, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 pada pukul 02.30 WIB, Terdakwa ditangkap dan akibat perbuatan tersebut Saksi Suyanto mengalami kerugian sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada pukul 02.00 WIB dan 03.00 WIB di dalam garasi rumah milik Saksi Suyanto, sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Ketiga* ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur lainnya tidak harus terbukti dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 pukul 02.00 WIB Terdakwa yang berangkat dari rumah berada di depan rumah milik Saksi Suyanto yang terletak di Dusun II, Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, melihat keadaan sepi Terdakwa memanjat pagar



rumah Saksi Suyanto yang tingginya 1,5 meter, kemudian masuk ke dalam garasi;

Menimbang, bahwa di dalam garasi tersebut tersimpan tabung gas LPG 3 Kg, dan oleh Terdakwa diambil sebanyak 10 (sepuluh) buah kemudian Terdakwa membawanya dengan menggunakan sepeda motor menuju daerah Way Halim lalu disembunyikan di semak-semak. Mengetahui tabung gas miliknya hilang, Saksi Suyanto memasang CCTV;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa mengambil lagi tabung gas LPG 3 Kg milik Suyanto sebanyak 7 (tujuh) buah, pada hari itu juga Saksi Suyanto membuka rekaman CCTV dan melihat bahwa Terdakwa yang mengambil tabung miliknya, tabung gas LPG 3 Kg yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut dijual kepada Surjana (DPO) dengan harga per tabung sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga total penjualan sebesar Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi korban telah melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor Jati Agung, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 pada pukul 02.30 WIB, Terdakwa ditangkap dan akibat perbuatan tersebut Saksi Suyanto mengalami kerugian sebesar Rp9.750.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk memasuki garasi yang berisi tabung-tabung gas tersebut dilakukan dengan cara memanjat pagar rumah sehingga dapat memasuki garasi tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Keempat* ini telah terpenuhi;

#### **Ad.5. Dilakukan secara berlanjut**

Menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu:

*"Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:*

1. *Adanya kesatuan kehendak;*
2. *Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan*
3. *Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 pukul 02.00 WIB Terdakwa yang berangkat dari rumah berada di depan rumah milik Saksi Suyanto yang terletak di Dusun II, Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, melihat keadaan sepi Terdakwa memanjat pagar rumah Saksi Suyanto yang tingginya 1,5 meter, kemudian masuk ke dalam garasi;

Menimbang, bahwa di dalam garasi tersebut tersimpan tabung gas LPG 3 Kg, dan oleh Terdakwa diambil sebanyak 10 (sepuluh) buah kemudian Terdakwa membawanya dengan menggunakan sepeda motor menuju daerah Way Halim lalu disembunyikan di semak-semak. Mengetahui tabung gas miliknya hilang, Saksi Suyanto memasang CCTV;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa mengambil lagi tabung gas LPG 3 Kg milik Suyanto sebanyak 7 (tujuh) buah, pada hari itu juga Saksi Suyanto membuka rekaman CCTV dan melihat bahwa Terdakwa yang mengambil tabung miliknya, tabung gas LPG 3 Kg yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut dijual kepada Surjana (DPO) dengan harga per tabung sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga total penjualan sebesar Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi korban telah melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor Jati Agung, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 pada pukul 02.30 WIB, Terdakwa ditangkap dan akibat perbuatan tersebut Saksi Suyanto mengalami kerugian sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian 17 (tujuh belas) buah tabung gas LPG 3 Kg dalam waktu yang berbeda yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 pukul 02.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 pukul 15.00 WIB, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-5 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan milik Saksi Suyanto, maka dikembalikan kepada Saksi Suyanto Bin Harjo Pardi;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan pencurian atas 17 buah tabung gas LPG 3 Kg milik Saksi Suyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-5 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Saputra Bin Ponirin, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Indra Saputra Bin Ponirin oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg;**Dikembalikan kepada Suyanto Bin Harjo Pardi (Alm);**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh kami, Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., Dicky Putra Arumawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Yase, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Syukri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Yase

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)